



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**CV. MITRA PRIMA SELARAS** yang berkedudukan di Jl. Landas Pacu Selatan A6 1-3 and Flor Puri Kemayoran Tower 2 THD, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AZIZ WELLANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama CV. MITRA PRIMA SELARAS), beralamat di Puri, Kemayoran Apartemen Tower 2 PHB, RT/RW. 009/010, Kelurahan Kebun Kosong, Kec. Kemayoran Kotamadya Administratif Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan Pasal 5 Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA PRIMA SELARAS No. 47 tertanggal 27 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 87/MH/2015, tertanggal 01 Juni 2015 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : -----

1. **KURNIADI, SH** ; -----
2. **SAIFUL ANAM, SH.,MH** ; -----
3. **FUAD ABDULLAH, SH,M.Si** ; -----
4. **HOSNAN, SH dan** ; -----
5. **RIZAL PASOLONG, SH** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum kantor Advokat “KURNIADI & PARTNER’S”

Halaman 1 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan. di Puri, Kemayoran Apartemen Tower 2

THD, RT/RW. 009/010, Kelurahan Kebun Kosong, Kec.

Kemayoran Kotamadya Administratif Jakarta Pusat Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

## 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

Berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 2 Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

I. Nama : ISRA ALNUR, S.STP ; -----

NIP : 197906241998031003 ; -----

Pangkat/Golongan : Pembina, Gol. IV/a ; -----

Jabatan : Kasi. Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan III ;

II. Nama : EVI YANTI, S.Sos. M.Si ; -----

NIP : 198002072010012002 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata, Gol. III/c ; -----

Jabatan : Kasi. Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan II ; -----

III. Nama : HERMAN, SH. MH ; -----

NIP : 197605212007011015 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata, Gol. III/c ; -----

Jabatan : Staf. ; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :

Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Tenggara Beralamat di Jalan. Mayjen S. Parman

Halaman 2 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 821.1/066,

tertanggal 17 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

## 2. PT. MITRA PRIMA SULAWESI, berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi

Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Irwanto Ibrahim, SH,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur PT. Mitra Prima

Sulawesi, Beralamat di Mediterania Regency Blok B/122, RT.

008/RW.016, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi

Selatan Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas PT Mitra Prima Sulawesi Nomor : 9 tanggal 25 April

2016 ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. AJI SUHARTO, SH. ; -----

2. RAJATI, SH. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AJI SUHARTO,

SH & REKAN, beralamat di Jalan Abah Pi'in Nomor 34,

RT.03/RW.02, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna,

Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2019, yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada

tanggal 7 Januari 2019 dalam register perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.

Kdi yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13

Februari 2019 ; -----

Halaman 3 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 1/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
3. Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 1/PEN.MH/2019/PTUN.Kdi. tertanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 1/PEN-PPJS/2019/PTUN. Kdi tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
5. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2019/PTUN. Kdi tanggal 7 Januari 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
6. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/2019/PTUN. Kdi tanggal 13 Februari 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
7. Setelah membaca Putusan Sela No. 1/G/2019/PTUN-Kdi tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi ; -----
8. Setelah mendengar Para Pihak dalam persidangan, mempelajari berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 7 Januari 2019 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Januari 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## OBJEK SENGKETA

Halaman 4 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : **KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA NOMOR: 386/BKPM-DPTSP/VIII/2016 TANGGAL 19  
AGUSTUS 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA  
PRIMA SELARAS MENJADI PT. MITRA PRIMA SULAWESI Kode  
Wilayah 24 7406 4 05 2016 043; -----**

## I. TENGGANG WAKTU

- 1.1. Bahwa **Penggugat** baru mengetahui secara pasti atas Objek Sengketa pada tanggal 04 Desember 2018, dimana **Tergugat** memberitahukan kepada **Penggugat** melalui Surat Nomor: 541.3/997 tertanggal 29 November 2018, yang baru diterima **Penggugat** pada tanggal 04 Desember 2018; -----
- 1.2. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan didaftarkan di PTUN Kendari pada 07 Januari 2019, kemudian dihubungkan dengan surat pemberitahuan dari **Tergugat**; -----
- 1.3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, **sehingga gugatan ini Formil patut diterima**; -----

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- 2.1. Bahwa **Penggugat (CV. MITRA PRIMA SELARAS)** adalah Pemilik atas **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) No. 438 Tahun 2012 tanggal 01 November 2012 a.n. CV. MITRA PRIMA SELARAS**, yang diterbitkan oleh Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Halaman 5 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa IUP OP No. 438 Tahun 2012 tersebut oleh Tergugat di

ubah ke atas nama PT. MITRA PRIMA SULAWESI, mengubah

susunan pengurus dan MENYATAKAN DICABUT DAN TIDAK

BERLAKU LAGI IUP OP No. 438 Tahun 2012 tersebut

sebagaimana tampak pada **Nomenklatur** Objek Sengketa, **Diktum**

**Kesatu** dan **Diktum Kedelapan** yang isinya dikutip sebagai berikut:

**Nomenklatur;** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL DAERAH DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI

SULAWESI TENGGARA NOMOR: 386/BKPM-

PTSP/VIII/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016

TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN

USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KEPADA CV. MITRA PRIMA SELARAS MENJADI

PT. MITRA PRIMA SULAWESI; -----

**Diktum Kesatu;** Memberikan Perubahan Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi Kepada CV. MITRA Prima

Selaras menjadi : -----

**Nama Perusahaan: PT. Mitra Prima Sulawesi**

**Diktum Kedelapan;** *"Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan*

*Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan*

*Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, maka*

***Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun***

***2012 Tanggal 1 November 2012 tentang***

***Persetujuan Peningkatan Izin Usaha***

***Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha***

***Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.***

***Mitra Prima Selaras, dinyatakan dicabut dan***

***tidak berlaku lagi***"; -----

Halaman 6 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa, oleh karena **IUP OP No. 438 Tahun 2012** milik **Penggugat** tersebut **DICABUT**, maka hak dan kepentingan **Penggugat** untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan **IUP OP No. 438 Tahun 2012** *a quo* menjadi HILANG. Sehingga dengan demikian, **Penggugat** sangat dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* ; -----

2.4. Bahwa, oleh karena **Penggugat** dirugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan: -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

### III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh **Tergugat** merupakan produk **Keputusan Tata Usaha Negara**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, Jo. Pasal 87 UU-RI No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: -----

- 3.1. **Bersifat Kongkrit** dalam arti Surat Keputusan tersebut berwujud dan tidak abstrak (tertulis); -----
- 3.2. **Bersifat Final** dalam arti keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik vertikal maupun horizontal, dan:

Halaman 7 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. **Bersifat Individual** dalam arti KTUN tersebut ditujukan kepada suatu individu/suatu badan tertentu yang dalam hal ini adalah ditujukan kepada PT.MITRA PRIMA SULAWESI; -----

Bahwa oleh karena **Objek Sengketa** *a quo* merupakan produk **Tergugat** selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang keberadaannya berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, **maka perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya**; -----

Dari uraian di atas, maka **Objek Sengketa** telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

*".....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Serta telah memenuhi ketentuan Sebagaimana telah dimaknai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan: -----

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

*a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 8 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Dan juga surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4/2016, oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini;

## IV. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun dalil-dalil gugatan ini disusun sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat adalah **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara**, yang sebelumnya bernama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
2. Bahwa **Penggugat CV. Mitra Prima Selaras (CV.MPS)** merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 2011 sebagaimana ternyata pada Akta Pendirian No. 214, tertanggal 30 Desember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Netty Maria Machdar; -----
3. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2013 **Penggugat (CV. MPS)**, terjadi perubahan Anggaran Dasar, yaitu dengan masuknya **Muhammad Aziz Wellang** dan **Shifa Aziz** sebagai Pesero sebagaimana ternyata dalam Perubahan Akta CV. MPS No. 14 tertanggal 05 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 153/Leg/RUB/2015, tanggal 01-06-2015; -----

Halaman 9 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2015 **Penggugat (CV. MPS)** kembali terjadi lagi Perubahan Anggaran dengan Akta No. 47/2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, yang telah terdaftar di *Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/MH/2015, tanggal 01 Juni 2015*, yang pada pokoknya melakukan perubahan terhadap pasal 1 dan pasal 5 sebagai berikut; -----
- 4.1. Pasal 1 mengubah tempat kedudukan perseroan dari yang semula berkedudukan di Jakarta Timur menjadi berubah berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana pula telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 87/MH/2015, tertanggal 01 Juni 2015; -----
- 4.2. Pasal 5 berubah Anggaran Dasar Perseroan, antara lain menjadi berbunyi sebagai berikut: -----
- **Pesero Muhammad Aziz Wellang** (Penggugat), dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Nona Astida Yuliasari Aziz dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Tuan Irwanto Ibrahim hanya sebagai Wakil Direktur Perseroan dan Nyonya Shifa Aziz dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan ; -----
5. Bahwa, sejak perubahan terakhir pada tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, Anggaran Dasar **Penggugat** tidak ada lagi perubahan apapun terhadap Akta CV. MPS, baik Akta Nomor: 214/2011, Akta No. 14/2013, dan/atau Akta No. 47/2015; -----
6. Bahwa, berdasarkan akta perubahan terakhir (akta No. 47/2015), sejak tanggal 27 Februari 2015 Muhammad Aziz Wellang **tetap dan tidak berubah dari kedudukannya selaku Direktur Utama CV. MPS, sehingga** pihak yang berhak dan berwenang serta bertanggungjawab untuk bertindak untuk dan atas nama **CV. MPS baik didalam dan diluar pengadilan adalah Muhammad Aziz Wellang**; -----

Halaman 10 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perubahan terakhir tersebut, maka kelengkapan dokumen usaha **Penggugat** juga telah disesuaikan, antara lain: -----

7.1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terdaftar di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat (*sesuai domisilinya*), Nomor : 09.05.3.46.19813, tanggal 12 Agustus 2015, **tercatat Pengurus Utama : Muhammad Aziz Wellang**; -----

7.2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 01604/24.1.0/31.71.07.1006/1.824.271/2015, tertanggal 27 Juli 2015, yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat (*sesuai domisilinya*), **di dalamnya juga tercatat Nama Penanggungjawab : Muhammad Aziz Wellang**; -----

7.3. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. CV. MITRA PRIMA SELARAS, Nomor: 74/27/11/31.71.07.1006/1.624/2015, tertanggal 08 Mei 2016, diterbitkan oleh Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kacang, **tercatat sebagai Penanggungjawab CV. MITRA PRIMA SELARAS adalah: Muhammad Aziz Wellang**; -----

8. Bahwa, perubahan Anggaran Dasar **Penggugat (CV. MPS)** sebagaimana diatas, **Penggugat** telah memberitahukan kepada **Tergugat** melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu dengan surat nomor: 027/MPS-PPR/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, perihal: **Pemberitahuan Perubahan Pengurus CV. MITRA PRIMA SELARAS, sehubungan dengan IUP-OP No. 438 Tahun 2012**, surat mana selanjutnya telah diterima pada tanggal 31 Agustus 2015 ; -----

9. Bahwa akan tetapi ketika **Penggugat** pada tanggal 05 November 2018 mengajukan permohonan Penyesuaian **IUP OP** tersebut untuk

Halaman 11 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan perubahan terakhir, ternyata permohonan

**Penggugat** tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh **Tergugat** oleh

karena IUP-OP No. 438 Tahun 2012 Tgl 01 2012 a/n CV. MITRA

PRIMA SELARAS tersebut telah dilakukan perubahan oleh **Tergugat** ke

a.n. **PT. MITRA PRIMA SULAWESI** sebagaimana ternyata dalam surat

jawaban **Tergugat** Nomor: 541.3/997, tertanggal 29 November 2018; -

**Notes**; Surat Pemberitahuan tersebut diterima **Penggugat** pada tanggal

04 Desember 2018; -----

10. Bahwa, atas Surat Pemberitahuan dari **Tergugat** sebagaimana posita nomor 9 tersebut, **Penggugat** telah mengirimkan surat keberatan tertanggal 04 Desember 2018 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut; -----

10.1. CV. MPS tidak berubah menjadi **PT. MITRA PRIMA SULAWESI**; -----

10.2. CV. MPS tidak pernah mengajukan permohonan perubahan IUP untuk diatasnamakan ke a.n. **PT. MITRA PRIMA SULAWESI**; ----

10.3. Bahwa yang meningkatkan CV. MPS menjadi **PT. MITRA PRIMA SULAWESI** adalah seseorang bernama **IRWANTO IBRAHIM**, yang di CV. MPS hanya berkedudukan sebagai Wakil Direktur Perseroan; -----

10.4. Bahwa dengan kedudukannya yang hanya merupakan Wakil Direktur di CV. **MITRA PRIMA SELARAS**, maka sdr. **IRWANTO IBRAHIM** tersebut tidak memiliki hak dan wewenang untuk meningkatkan perseroan *a quo* menjadi **PT. MITRA PRIMA SULAWESI**, termasuk dan akan tetapi tidak terbatas tidak berhak untuk **untuk mengajukan permohonan perubahan IUP-OP CV. MITRA PRIMA SELARAS untuk diatasnamakan ke PT. MITRA PRIMA SULAWESI**, sebagaimana diatur di halaman 4 huruf d

Halaman 12 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. MPS yang isinya dikutip  
sebagai berikut: -----

*“Wakil Direktur tidak berhak pula untuk merubah akta dan  
mengalihkan Perseroan kepada Pihak lain”*

11. Bahwa, atas keberatan dari **Penggugat** tersebut, **Tergugat** sama sekali tidak mengindahkan dan tidak memeriksa dokumen milik Penggugat dan tidak dilihat persesuaiannya dengan dokumen kelengkapan milik Pemohon Objek Sengketa yang dalam hal ini adalah PT. MITRA PRIMA SULAWESI, kewajiban mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf b UU-RI No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya dikutip sebagai berikut:

11.1. Mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----

11.2. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan; -

12. Bahwa bilamana **Tergugat** meneliti dengan cermat dokumen legalitas PT.MITRA PRIMA SULAWESI (pihak terkait), apalagi bila **Tergugat** menyempatkan diri bertanya-tanya kepada **Penggugat** kiranya **Tergugat** tidak akan sampai menerbitkan Objek Sengketa *a quo* oleh karena PT. MITRA PRIMA SULAWESI tersebut akan terlihat GANJIL dan ANEH, yaitu **karena pendiriannya didasarkan pada CV. MITRA PRIMA SELARAS (CV. MPS/Penggugat), yang ditingkatkannya menjadi PT. MITRA PRIMA SULAWESI**, sedangkan CV. MITRA PRIMA SELARAS ternyata tidak dapat ditingkatkan oleh seseorang

Halaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. IRWANTO IBRAHIM yang di CV. MPS kedudukannya hanyalah **WAKIL DIREKTUR. Sekali lagi: WAKIL DIREKTUR,,!!!** sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan terakhir CV. MPS Akta No. 47/2015, sehingga sdr. IRWANTO IBRAHIM tersebut tidak memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas nama CV. MPS (Penggugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang isinya telah dikutip pada butir 9.4. di atas ; -----

13. Bahwa dengan kata lain, **Tergugat telah kena diakali oleh sdr. IRWANTO IBRAHIM** tersebut, dimana dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* didasarkan pada akta pendirian yang tidak benar, antara lain sebagai berikut: -----

13.1. Akta Perubahan No. 156, tertanggal 15-04-2016, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH; -----

13.2. Akta Perubahan No. 08, tertanggal 25-04-2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SAIFULLAH, S.H.; -----

13.3. Akta Perubahan No. 09, tertanggal 25-04-2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SAIFULLAH, S.H; -----

Kesemuanya merupakan akta yang tidak benar karena kesemuanya merujuk pada Akta No. 214/2011 yang **sebelumnya telah terlebih dulu mengalami 2 (dua) kali perubahan ke akta-akta sebagai berikut: ----**

- a. Akta Perubahan No. 14 tertanggal 05 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, S.H.; -----
- b. Akta Perubahan No. 47/2015, tertanggal 27 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Netty Maria Machdar; -----

14. Bahwa keanehan dan keganjilan lainnya dari PT. MITRA PRIMA SULAWESI tersebut adalah tampak pada pesero-pesero yang ternyata berisi orang lain dan/atau tidak berisi pesero yang tercatat di **CV.MPS.** dengan kata lain, pesero-pesero dalam CV. MPS tersebut lenyap dan

Halaman 14 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersisa sama sekali di PT. MITRA PRIMA SULAWESI yang nota bene pendiriannya didasarkan pada peningkatan CV. MPS (Penggugat); -----

**NOTES;** berikut di bawah ini dijabarkan tabel perbandingan perbedaan susunan pengurus CV. MPS, sebelum maupun setelah diingkatkan menjadi PT. MITRA PRIMA SULAWESI; -----

**Tabel 2**  
**Susunan Pengurus**

No	Susunan Pengurus <b>SEBELUM MENJADI PT.</b> MITRA PRIMA SULAWESI (Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Akta No. 47/2015)		No	Susunan Pengurus <b>SETELAH</b> <b>MENJADI PT. MITRA PRIMA</b> SULAWESI	
	Nama	Jabatan		Nama	Jabatan
1	<b>Muhammad Aziz Wellang</b>	Direktur Utama	1	<b>Irwanto Ibrahim</b>	Direktur Utama
2	<b>Astida Yuliasari Aziz</b>	Direktur	2	<b>Norman Orlando Sabono</b>	Direktur
3	<b>Shifa Aziz</b>	Komisaris	3	<b>Suminto</b>	Direktur
			4	<b>Syafruddin</b>	Komisaris Utama
			5	<b>Totok Setiawan</b>	Komisaris

**Tabel 2**  
**Pemegang Saham (Pesero)**

Halaman 15 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pesero <b>SEBELUM</b> <b>MENJADI PT. MITRA</b>  PRIMA SULAWESI (Berdasarkan Akta Perubahan No. 47/2015)	No	Pesero <b>SETELAH</b> <b>MENJADI PT.</b> <b>MITRA PRIMA</b> <b>SULAWESI</b>	KETERANGAN
	Nama		Nama	
1	Muhammad Aziz Wellang	1	Irwanto Ibrahim	Nama-nama pesero CV. <b>MPS, LENYAP</b> atau <b>TIDAK</b> <b>MASUK</b> <b>SEMUA</b> sebagai pesero PT. MITRA PRIMA SULAWESI
2	Astida Yuliasari Aziz	2	Norman Orlando Sabono	
3	Irwanto Ibrahim	3	Suminto	
4	Shifa Aziz	4	Syafruddin	
		5	Totok Setiawan	
		6	Muhammad Fadel Ibrahim	
		7	Dra. Hj. A. NurhayatiAbdullah Qia, MM	

15. Bahwa berdasarkan informasi yang tergambar dari tabel di atas, maka jelas kalau PT.MITRA PRIMA SULAWESI tersebut di atas didasarkan pada akta-akta yang tidak benar, maka telah nyata dan terang bahwa **Objek Sengketa a quo** mengandung **Cacat Substansi**, akan tetapi sayang sekali **Tergugat** tidak cermat melihat fakta-fakta tersebut; -----
16. Bahwa oleh karena sebelum terbitnya Objek Sengketa **Penggugat** telah memberitahukan mengenai adanya perubahan kepengurusan CV. MPS kepada **Tergugat**, juga setelah terbitnya Objek Sengketa **Penggugat** telah menyatakan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas, akan

Halaman 16 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ternyata **Tergugat** tidak menghiraukannya, serta tidak memberikan penjelasan apapun kepada **Penggugat** mengenai sebab dan alasan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dan secara berlanjut tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti surat, maka Perbuatan **Tergugat** tersebut bertentangan dengan “**asas ketidakberpihakan**” berupa **keharusan Tergugat untuk mempertimbangkan secara seimbang antara kepentingan Penggugat dengan kepentingan PT.MITRA PRIMA SULAWESI**; -----

17. Bahwa dengan demikian, **Tergugat** telah tidak mengakui keberadaan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 438 Tahun 2012 tanggal 01 November 2012 a.n. CV. MITRA PRIMA SELARAS** karena IUP OP tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak, yaitu PT. MITRA PRIMA SULAWESI; -----

### KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa”. ; -----
19. Bahwa berdasarkan fakta Akta Pendirian PT. Mitra Prima Sulawesi yang didasarkan pada Akta CV. Prima Selaras dengan akta 214 tertanggal 30 Desember 2011, perubahan akta No.14 Tahun 2013 tertanggal 05 Juli 2013 dan perubahan Akta No.47 Tahun 2015 tertanggal 27 Februari 2015 seharusnya yang mengajukan pembuatan Akta adalah Muhammad Azis Wellang selaku direktur utama, dapat saja Wakil Direktur atau orang lain dalam pembuatan akta kecuali ada surat kuasa;

Halaman 17 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan perubahan Akta yang tidak benar karena diwakili oleh Wakil Direktur tanpa ada kuasa dari Direktur Utama maka mutatis mutandis seluruh rangkaian produk yang diterbitkan termasuk Objek Sengketa a quo menjadi cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----
21. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan tanpa memperhatikan kelengkapan Berkas Permohonan dimana pada permohonan tersebut tidak dilampiri dengan Persetujuan Menteri atau Gubernur, sehingga melanggar ketentuan ketentuan pasal 63 Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam hal Pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”*; -----
22. Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: -----
- “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB”*; ; -----
23. Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: -----

Halaman 18 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"; -----*

24. Bahwa penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak benar dalam melaksanakan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi yang diajukan oleh Pemohon PT. MITRA PRIMA SULAWESI, serta tidak dapat menentukan ruang lingkup pemeriksaan secara tepat, tidak dapat menentukan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain tidak berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah diberitahu mengenai adanya perubahan kepengurusan CV. MITRA PRIMA SELARAS, yang didalamnya telah mengubah kedudukan sdr. Irwanto Ibrahim dari yang semula selaku Direktur Utama menjadi Wakil Direktur, maka penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 50 ayat (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: -----

*"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan"; -----*

25. Bahwa meskipun **Tergugat** sudah terlanjur menerbitkan Objek Sengketa, akan tetapi setelah **Tergugat** menerima informasi mengenai kekeliruan dalam menerbitkan Objek Sengketa, yaitu oleh karena **Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan a quo (Objek Sengketa) telah berubah**, yaitu yang semula seolah-olah bahwa pemohon Objek Sengketa adalah pemohon yang benar, maka seharusnya Objek Sengketa telah Cacat Substansi sehingga **berlaku kewajiban bagi Tergugat untuk mencabut Keputusannya tersebut dalam batas waktu 5 hari**, akan tetapi oleh

Halaman 19 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata **Tergugat** tidak melaksanakannya, maka penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 64 ayat (4) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut: -----

*"Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan"; -----*

## KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

26. Bahwa Penggugat melakukan keberatan, atas keberatan dari **Penggugat** tersebut, **Tergugat** sama sekali tidak mengindahkan, tidak melakukan kewajiban hukumnya, antara lain tidak mendengarkan pendapat **Penggugat** selaku pihak yang berkepentingan, tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti surat atau dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan adanya hubungan hukum **Penggugat** dengan **CV. MPS**, serta tidak memberikan penjelasan apapun kepada **Penggugat**; -----
27. Bahwa, lagi pula, **Penggugat** sebelumnya telah memberitahukan kepada **Tergugat** melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui surat nomor: 027/MPS-PPR/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, perihal: **Pemberitahuan Perubahan Pengurus CV. MITRA PRIMA SELARAS, sehubungan dengan IUP-OP No. 438 Tahun 2012**, surat mana selanjutnya telah diterima pada tanggal 31 Agustus 2015; -----
28. Bahwa oleh karena sebelum terbitnya Objek Sengketa **Penggugat** telah memberitahukan mengenai adanya perubahan kepengurusan CV. MPS kepada **Tergugat**, juga setelah terbitnya Objek Sengketa **Penggugat**

Halaman 20 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas, akan tetapi ternyata **Tergugat** tidak menghiraukannya, serta tidak memberikan penjelasan apapun kepada **Penggugat** mengenai sebab dan alasan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dan secara berlanjut tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli, atau segala tindakan yang dapat menjadi penunjuk untuk menentukan sikap sebagaimana tergambar pada ketentuan pasal 9 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, atau suatu keadaan yang seharusnya **Tergugat** tidak sampai membuat keputusan atau menerbitkan Objek Sengketa, maka Perbuatan **Tergugat** tersebut bertentangan dengan “**asas ketidakberpihakan**” berupa **keharusan Tergugat untuk mempertimbangkan secara seimbang antara kepentingan Penggugat dengan kepentingan PT.MITRA PRIMA SULAWESI**; -----

29. Bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar asas Kecermatan, karena **Tergugat** tidak cermat memeriksa dokumen kelengkapan pendirian PT. MITRA PRIMA SULAWESI yang pendiriannya didasarkan atau meningkatkan CV. MITRA PRIMA SELARAS kepada PT. MITRA PRIMA SULAWESI, padahal pihak yang mengajukan permohonan tersebut berdasarkan akta perubahan terakhir CV. MPS yaitu Akta No. 47/2015, **kedudukannya hanya WAKIL DIREKTUR,,!!!** Sehingga tidak memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas nama CV. MPS (Penggugat); -----
30. Bahwa Kewenangan untuk menerbitkan Objek sengketa *a quo* di miliki oleh **Tergugat** berdasarkan Delegasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara, dengandiberikan kewenangan tersebut namun kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini melanggar Pasal 8 ayat 3 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1)

Halaman 21 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pasal 63 Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan fakta tersebut jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* di terbitkan oleh Tergugat melanggar Asas Tidak menyalah gunakan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

31. Bahwa dengan demikian, maka perbuatan **Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN**; -----

32. Bahwa karena Objek Sengketa *a quo* tersebut telah melanggar Peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, untuk itu sudah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **Objek Sengketa *a quo* adalah *Batal atau Tidak Sah, dan/atau Dibatalkan dengan perintah agar Objek Sengketa a quo dicabut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu atas nama CV. MITRA PRIMA SELARAS***; -----

33. Bahwa oleh karena sikap **Tergugat** yang tidak merespon keberatan **Penggugat** tersebut telah melampaui rentang waktu 10 (*Sepuluh*) hari sejak diterimanya keberatan **Penggugat**, maka perbuatan **Tergugat** tersebut berarti telah mengabulkan keberatan **Penggugat**, yaitu: **"MENCABUT dan MEMBATALKAN OBJEK SENGKETA A QUO"** sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (5) UU-RI N0. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya menyatakan sebagai berikut: -----

Halaman 22 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan"; -----*

34. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dari isi undang-undang tersebut, maka sudah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **Objek Sengketa a quo** adalah **Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa a quo dengan mewajibkan Tergugat agar mencabut Objek Sengketa a quo dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu atas nama CV. MITRA PRIMA SELARAS; ---**

## PERMOHONAN PENUNDAAN

35. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terus terjadi aktifitas penambangan dengan dasar keputusan a quo;-----
36. Bahwa selain itu, oleh karena **Objek Sengketa a quo** berhubungan dengan suatu kegiatan usaha khusus "yang menguntungkan", yaitu usaha penambangan, maka guna menghindari adanya kerugian yang lebih besar atas diri **Penggugat** selaku pemilik sah atas usaha pertambangan a quo, yaitu potensi hilang atau berkurangnya Objek Usaha Penambangan yang akan dikeruk oleh PT. MITRA PRIMA SULAWESI akibat adanya **Objek Sengketa a quo**, maka beralasan hukum apabila **Penggugat mohon agar Gugatan Provisionil dalam perkara ini terlebih dulu diputus dengan Putusan Sela**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 36.1. Agar **Keputusan Nomor: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA PRIMA SELARAS menjadi PT. MITRA PRIMA SULAWESI.** (Objek Sengketa) dinyatakan tidak berlaku mengikat dan ditunda pelaksanaannya sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 23 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.2. Agar **Tergugat** memberitahukan kepada PT. MITRA PRIMA SULAWESI agar tidak melakukan aktivitas usaha penambangan dengan menggunakan dasar **Objek Sengketa a quo** yang masih dalam proses sengketa; -----

37. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar, maka sudah cukup beralasan apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari **Tergugat (Uit Voerbarbijvorraad)**; -----
38. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

**“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”**

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

Halaman 24 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan  
sekali dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu  
dari pokok sengketa"**

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon agar gugatan ini diperiksa dan diadili dengan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA PRIMA SELARAS MENJADI PT. MITRA PRIMA SULAWESI KODE WILAYAH 24 7406 4 05 2016 043 ; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA PRIMA SELARAS MENJADI PT. MITRA PRIMA SULAWESI KODE WILAYAH 24 7406 4 05 2016 043;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman 25 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA PRIMA SELARAS MENJADI PT. MITRA PRIMA SULAWESI KODE WILAYAH 24 7406 4 05 2016 043;

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 TANGGAL 19 AGUSTUS 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. MITRA PRIMA SELARAS MENJADI PT. MITRA PRIMA SULAWESI KODE WILAYAH 24 7406 4 05 2016 043;

4. Menyatakan Tetap Berlaku **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 438 Tahun 2012 tanggal 01 November 2012 a.n. CV. MITRA PRIMA SELARAS**, yang diterbitkan oleh Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 01 November 2012 ; -----

5. Menghukum **Tergugat** membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat PT. Mitra Prima Sulawesi mengajukan Permohonannya untuk masuk sebagai Pihak Intervensi tertanggal 26 Januari 2019, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Januari 2019 dan atas Permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor: 1/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 27 Februari 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----
2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012, selaku Direktur CV. Mitra Prima Selaras adalah Irwanto Ibrahim, SH in casu Tergugat II Intervensi ; -----
4. Bahwa kemudian guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat untuk penyesuaian Izin Usaha Pertambangan in casu Objek Sengketa ; -----
5. Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 maupun Objek Sengketa tidak hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat ; -----
6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2.1 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 27 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) No. 438 Tahun 2012 tanggal 1 November 2012 yang diterbitkan Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ; ----

7. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ; -
8. Bahwa selain itu pula dalam Akta CV. Mitra Prima Selaras berikut perubahannya tidak pernah tercatat adanya nama Muhammad Aziz Wellang apalagi sebagai Direktur ; -----
9. Bahwa maka oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Romawi II tentang kepentingan Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan sudah seharusnya ditolak ; -----
10. *Bahwa sudah dipastikan penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2.1 maupun dengan Objek Sengketa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan in casu ; -----*
11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan maka

Halaman 28 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

12. Bahwa seluruh prosedur dan kelengkapan dokumen persyaratan perubahan izin usaha pertambangan telah terpenuhi sebagaimana yang diajukan oleh Pihak TERGUGAT II Intervensi, maka sesuai wewenang yang kami miliki, kami menerbitkan keputusan a quo ; -----
13. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT halaman 6 poin 6 saudara Aziz Wellang adalah Direktur Utama Perseroan sampai saat ini sebagaimana akta perubahan terakhir tanggal 27 Februari 2015 dengan akta No. 47/ 2015 adalah persoalan internal perseroan yang tidak dapat kami intervensi ; -----
14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT halaman 9 poin 14 adanya keanehan dan keganjilan lainnya akibat adanya perubahan dari PT. MITRA PRIMA SELARAS merupakan kewenangan penuh dari perusahaan yang tidak dapat kami intervensi ; -----

### b. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

1. Bahwa Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPM-DPTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016 ; -----
2. Bahwa dengan demikian dapat diketahui Objek Sengketa in casu yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 adalah

*Halaman 29 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkut paut dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012, selaku Direktur CV. Mitra Prima Selaras adalah Irwanto Ibrahim, SH in casu Tergugat II Intervensi ; -----

3. *Bahwa dengan demikian Objek Sengketa in casu yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat ; -----*
4. Bahwa maka oleh karenanya dalil Penggugat tentang tenggang waktu sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka romawi I adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum maka sudah sepantasnya ditolak;
5. *Bahwa nyata-nyata Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 7 Januari 2019 dengan demikian gugatan Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----*
6. Bahwa telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadulursa maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----
3. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin-2 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar adalah dalil yang mengada-ada karena CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar sama sekali tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Penggugat hanyalah mengaku-aku saja dengan demikian dalil Penggugat yang mengaku-aku saja haruslah ditolak ; -----
4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin-3 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perubahan *Anggaran Dasar sebagaimana Akta CV. MPS No. 14 tanggal 5 Juli 2013* yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, SH dengan susunan pengurus Muhammad Aziz Wellang dan Shifa Aziz sebagai Pesero adalah TIDAK BENAR karena CV. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah melakukan perubahan sebagaimana Akta CV. MPS No. 14 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, SH lain halnya kalau Akta tersebut milik Penggugat sendiri namun akan tetapi seandainya dalam Akta tersebut mempergunakan klausula CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 maka dapat diduga kuat adanya unsur tindak pidana pemalsuan ;-

Halaman 31 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan halaman 6 poin-4, 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perubahan susunan pengurus CV. Mitra Prima Selaras sebagaimana Akta No.47/2015 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH yang mana Muhammad Aziz Wellang selaku Direktur utama adalah TIDAK BENAR karena CV. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah melakukan perubahan sebagaimana Akta No.47/2015 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH lain halnya kalau Akta tersebut milik Penggugat sendiri namun akan tetapi seandainya dalam Akta tersebut mempergunakan klausula CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 maka dapat diduga kuat adanya unsur tindak pidana pemalsuan ; -----
6. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 poin-9 dan poin-10 pada pokoknya menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat adalah memang sudah TEPAT karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan penyesuaian IUP OP yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
7. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin-11 dan 12 pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan penjelasan pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru yang mana sebagaimana tertuang dalam konsideran Objek Sengketa dimana Tergugat telah mempertimbangan segala sesuatunya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku justru Penggugat sendirilah yang

Halaman 32 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ngada oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa maka dengan dengan demikian dalil Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----

8. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 poin-13 pada pokoknya menyatakan Tergugat telah diakali oleh sdr. Irwanto Ibrahim adalah dalil yang “aneh”, karena faktanya justru Penggugat mau mencoba mengakali Tergugat yang seolah-olah CV. Mitra Prima Selaras adalah milik Penggugat namun berkat ketelitian Tergugat maka Penggugat tidak mampu mengakali Tergugat dengan demikian dalil Penggugat yang mencoba mengakali dalam perkara ini haruslah ditolak ; -----
9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT halaman 13 poin 30 tidak benar adanya, penerbitan Surat Keputusan in casu telah melalui kajian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 540/ 1222 tanggal 15 Agustus 2016 Perihal Pertimbangan Teknis Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; -----
10. Bahwa seluruh dalil gugatan PENGUGAT adalah tidak benar dan mengada ada tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPM-DPTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016 telah sesuai dengan UU No-RI No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala

Halaman 33 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

11. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 dan 9 poin-14 dan poin-15 yang pada pokoknya berusaha *menampakan* kalau Penggugat adalah Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras akan tetapi sayangnya usaha tersebut sia-sia belaka oleh karena CV. Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya sejak awal mula berdiri tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----
12. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 10 poin 16 dan poin-17 pada pokoknya menyatakan kekecewaan Penggugat karena tidak berhasil mengecoh Tergugat karena fakta hukum yang sesungguhnya Penggugat sudah dipastikan tidak ada hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 serta dengan Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
13. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 poin-18, 19, 20 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras akan tetapi tidak jelas CV. Mitra Prima Selaras yang mana yang diakui oleh Penggugat oleh karena CV. Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya dari awal pendirian tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang apalagi selaku

Halaman 34 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktur Utama dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak ; -----

14. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 poin-21, 22, 23 pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan pasal 63 Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam konsiderans Objek Sengketa bagian mengingat angka 1 sampai dengan 18, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
15. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin-24 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sehingga melanggar ketentuan pasal 50 ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang menyesatkan karena sesungguhnya Penggugat memang tidak hubungan hukum sama sekali dengan Objek Sengketa karena dalam CV, Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya selaku pemegang hak Objek Sengketa sejak awal pendirian sampai dengan berubah menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang dengan

Halaman 35 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak ; -----

16. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin-25 pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 64 ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang TIDAK BENAR karena dasar penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi peraturan yang berlaku, adapun tentang keberadaan ataupun kedudukan hukum Penggugat sendiri adalah tidak jelas dalam perkara ini dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
17. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin-26, 27, 28 yang pada pokoknya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tentang adanya Objek Sengketa yang mana selanjutnya dianggap oleh Penggugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik in casu asas ketidak berpihakan adalah mengada-ada, karena legal standing (kedudukan hukum) Penggugat in casu sendiri adalah tidak jelas dan hanya sebatas mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Direktur CV Mitra Prima Selaras dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----
18. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 pada poin-29 yang pada pokoknya menyatakan kalau Tergugat adalah sebagai Wakil Direktur CV. Mitra Prima Selaras adalah TIDAK BENAR karena CV. Mitra Prima Selaras sesungguhnya yang mendirikan adalah Tergugat II intervensidan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat dengan demikian dalil Penggugat yang TIDAK BENAR haruslah ditolak ; -----

Halaman 36 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin-30 dan 31 adalah dalil-dalil yang bersifat pengulangan semata yang pada pokoknya dikait-kaitkan dengan peraturan yang berlaku sehingga dianggap oleh Penggugat kalau Tergugat menyalah gunakan kewenangan yang ada pada Tergugat namun sayangnya tuduhan tersebut adalah tidak berdasar lagi pula legal standing Penggugat in casu adalah tidak jelas maka sudah sepantasnya dalil Penggugat tersebut ditolak;
20. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin-32 adalah dalil yang TIDAK BENAR karena Objek Sengketa yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsideran Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat yang TIDAK BENAR haruslah ditolak ; -----
21. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 dan 14 poin-33 dan 34 yang pada pokoknya menyatakan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah mengabulkan keberatan Penggugat adalah dalil yang menyesatkan karena Tergugat tidak pernah menyatakan mengabulkan keberatan Penggugat karena memang Penggugat tidak mempunyai legal standing in casu dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----
22. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 dan 15 poin-35, 36, 37 dan 38 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan dengan alasan Penggugat akan mengalami kerugian baik materiil maupun immateril adalah alasan yang TIDAK BENAR oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Objek Sengketa, bagaimana mungkin

Halaman 37 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya justru CV. Mitra Prima Selaras yang didirikan Tergugat II intervensi sejak tahun 2011 adalah guna menjalankan usaha penambangan yang mana untuk itu Tergugat lah yang sejak tahun 2011 hingga saat ini yang membiayai usaha penambangan CV. Mitra Prima Selaras dengan demikian alasan Penggugat tentang permohonan penundaan tersebut adalah alasan yang menyesatkan dan sudah seharusnya ditolak;sebagaimanadisebutkan :

Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atauljin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi :

1. Keadaan kahar;
2. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ; -----
3. keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ; -----

23. Bahwa CV. Mitra Prima Selaras didirikan oleh Tergugat pada tahun 2011 sebagaimana Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maris Machdar, SH;

Halaman 38 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maris Machdar, SH kemudian Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11-2012 ; -----
25. Bahwa CV. Mitra Prima Selaras sebagaimana Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 dalam perjalanannya telah terjadi 2 (dua) kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor 156 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor 8 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Saifulah, SH ; -----
26. Bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan dibidang pertambangan maka badan hukum CV. Mitra Prima Selaras ditingkatkan menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Mitra Sulawesi Nomor 09 tanggal 25 April 2016 ; -----
27. Bahwa oleh karena badan hukum CV. Mitra Prima Selaras telah ditingkatkan menjadi PT. Prima Mitra Sulawesi maka untuk itu pula Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11-2012 *dilakukan penyesuaian*

Halaman 39 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPMMD-PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016, telah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral ; -----

28. Bahwa maka dapat dipastikan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait dengan Objek Sengketa dengan demikian legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan in casu adalah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan; -----
29. Bahwa seluruh dalil gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan mengada ada tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPMMD-PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016 telah sesuai dengan UU No-RI No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 40 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 27 Februari 2019, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali Tergugat II Intervensi mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----
2. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar ; -----

Halaman 41 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012, selaku Direktur CV. Mitra Prima Selaras adalah Irwanto Ibrahim, SH in casu Tergugat II Intervensi ; -----
4. Bahwa kemudian guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan kepada Tergugat untuk penyesuaian Izin Usaha Pertambangan in casu Objek Sengketa ; -----
5. Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11-2012 maupun Objek Sengketa tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat ; -----
6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2.1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pemilik atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) No. 438 Tahun 2012 tanggal 1 November 2012 yang diterbitkan Bupati Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dalil yang TIDAK BENAR ; -----

Halaman 42 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu pula dalam Akta CV. Mitra Prima Selaras berikut perubahannya tidak pernah tercatat adanya nama Muhammad Aziz Wellang apalagi sebagai Direktur ; -----
8. Bahwa maka oleh karenanya berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Romawi II yang menyatakan tentang kepentingan Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan sudah seharusnya ditolak ; -----
9. *Bahwa sudah dapat dipastikan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2.1 maupun dengan Objek Sengketa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan in casu ; -----*
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan maka telah cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

**b. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.**

1. Bahwa Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan

Halaman 43 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra

Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah

: 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016 ; -----

2. Bahwa dapat disimpulkan secara hukum Objek Sengketa in

casu yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 adalah

bersangkut paut dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor

438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-

11- 2012 yang mana selaku Direktur CV. Mitra Prima Selaras

adalah Irwanto Ibrahim, SH in casu Tergugat II Intervensi

*dengan demikian Objek Sengketa in casu yang diterbitkan*

*pada tanggal 19 Agustus 2016 tidak ada hubungan hukum*

*dengan Penggugat ; -----*

3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang tenggang

waktu sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2

angka romawi I adalah dalil yang mengada-ada dan tidak

beralasan hukum maka sudah sepantasnya ditolak ; -----

4. *Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Agustus*

*2016 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan*

*pada tanggal 7 Januari 2019 h dengan demikian gugatan yang*

*diajukan oleh Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh)*

Halaman 44 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hari maka oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan*

*Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun*

*2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5*

*Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----*

5. Bahwa telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadulursa maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat II Intervensi mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----
3. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin-2 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar adalah dalil yang mengada-ada karena CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan Penggugat hanyalah mengaku-aku saja dengan demikian dalil Penggugat yang mengaku-aku saja haruslah ditolak ; -----

*Halaman 45 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin-3 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perubahan *Anggaran Dasar sebagaimana Akta CV. MPS No. 14 tanggal 5 Juli 2013* yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, SH dengan susunan pengurus Muhammad Aziz Wellang dan Shifa Aziz sebagaimana Persero adalah TIDAK BENAR karena CV. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah melakukan perubahan sebagaimana Akta CV. MPS No. 14 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Feby Rubein Hidayat, SH lain halnya apabila Akta tersebut milik Penggugat sendiri namun akan tetapi seandainya dalam Akta tersebut mempergunakan klausula CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 maka dapat diduga kuat adanya unsur tindak pidana pemalsuan ; --
5. Bahwa berkaitan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan halaman 6 poin-4, 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya menyatakan telah terjadi perubahan susunan pengurus CV. Mitra Prima Selaras sebagaimana *Akta No.47/2015 tanggal 27 Pebruari 2017* yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH yang mana Muhammad Aziz Wellang selaku Direktur utama adalah TIDAK BENAR karena CV. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah melakukan perubahan sebagaimana Akta No.47/2015 tanggal 27 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH lain halnya apabila Akta tersebut milik Penggugat sendiri namun akan tetapi seandainya dalam Akta tersebut mempergunakan klausula

Halaman 46 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 214 tanggal 30 Desember 2011 maka dapat diduga kuat adanya unsur tindak pidana pemalsuan ; -----

6. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 poin-9 dan poin-10 pada pokoknya menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat adalah memang sudah TEPAT karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan penyesuaian IUP OP yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
7. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin-11 dan 12 pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan penjelasan pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru yang mana sebagaimana tertuang dalam konsideran Objek Sengketa dimana Tergugat telah mempertimbangan segala sesuatunya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku justru Penggugat sendirilah yang mengadagada oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa maka dengan demikian dalil Penggugat sudah seharusnya ditolak ; -----
8. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 poin-13 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah diakali oleh sdr. Irwanto Ibrahim adalah dalil yang menada-ada dan tidak berdasar karena faktanya justru Penggugat lah yang berusaha

Halaman 47 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengakali Tergugat yang seolah-olah CV. Mitra Prima Selaras adalah milik Penggugat ***namun berkat ketelitian Tergugat*** sehingga Penggugat tidak mampu mengakali Tergugat dengan demikian dalil Penggugat yang *berusaha mencoba mengakali dalam perkara ini* haruslah ditolak ; -----

9. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 dan 9 poin-14 dan poin-15 yang pada pokoknya berusaha *menampakan* kalau Penggugat adalah Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras akan tetapi sayangnya usaha tersebut sia-sia belaka oleh karena ***CV. Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya*** sejak awal mula berdiri tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----
10. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 10 poin16 dan poin-17 pada pokoknya hanyalah menuangkan rasa kekecewaan Penggugat yang tidak berhasil mengecoh Tergugat karena fakta hukum yang sesungguhnya sudah dipastikan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 serta dengan Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Halaman 48 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 poin-18, 19, 20 pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras akan tetapi tidak jelas CV. Mitra Prima Selaras yang mana yang diakui oleh Penggugat oleh karena CV. Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya dari awal pendirian tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang apalagi selaku Direktur Utama dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak ; -----
12. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 poin-21, 22, 23 pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 63 Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam konsiderans Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----
13. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin-24 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak

Halaman 49 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan Penggugat sehingga melanggar ketentuan pasal 50 ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang menyesatkan karena sesungguhnya Penggugat memang tidak hubungan hukum sama sekali dengan Objek Sengketa karena dalam CV, Mitra Prima Selaras yang sesungguhnya selaku pemegang hak Objek Sengketa sejak awal pendirian sampai dengan berubah menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi tidak pernah tercantum adanya seseorang yang bernama Muhammad Aziz Wellang dengan demikian dalil Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak ; -----

14. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin-25 pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan pasal 64 ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang TIDAK BENAR karena dasar penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi peraturan yang berlaku justru in casu keberadaan ataupun kedudukan hukum Penggugat sendiri adalah tidak jelas dalam perkara ini dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

15. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin-26, 27, 28 yang pada pokoknya telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tentang adanya Objek Sengketa yang mana selanjutnya dianggap oleh Penggugat melanggar asas-asas umum

Halaman 50 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik in casu asas ketidak berpihakan adalah merupakan dalil yang mengada-ada justru legal standing (kedudukan hukum) Penggugat in casu sendiri adalah tidak jelas dan hanya sebatas mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Direktur CV Mitra Prima Selaras dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----

16. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 pada poin-29 yang pada pokoknya menyatakan kalau Tergugat II Intervensi adalah sebagai Wakil Direktur CV. Mitra Prima Selaras adalah dalil yang TIDAK BENAR karena sesungguhnya CV. Mitra Prima Selaras yang ASLI yang mendirikan adalah Tergugat II Intervensi yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dengan demikian dalil Penggugat yang TIDAK BENAR haruslah ditolak ; -----

17. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin-30 dan 31 adalah dalil-dalil yang bersifat pengulangan semata yang pada pokoknya dikait-kaitkan dengan peraturan yang berlaku sehingga dianggap oleh Penggugat kalau Tergugat menyalah gunakan kewenangan yang ada pada Tergugat namun sayangnya tuduhan tersebut adalah tidak berdasar lagi pula legal standing Penggugat in casu adalah tidak jelas maka sudah sepantasnya dalil Penggugat tersebut ditolak ; -----

18. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 poin-32 adalah dalil yang TIDAK BENAR karena Objek Sengketa

Halaman 51 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam konsideran Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat yang TIDAK BENAR haruslah ditolak ; -----

19. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 dan 14 poin-33 dan 34 yang pada pokoknya menyatakan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah mengabulkan keberatan Penggugat adalah dalil yang menyesatkan karena Tergugat tidak pernah menyatakan mengabulkan keberatan Penggugat oleh karena faktanya memang Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dengan Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak ; -----

20. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 dan 15 poin-35, 36, 37 dan 38 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan penundaan dengan alasan Penggugat akan mengalami kerugian baik materiil maupun immateril adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Objek Sengketa dengan demikian dalil Penggugat tentang permohonan penundaan tersebut sudah seharusnya ditolak ; -----

21. Bahwa CV. Mitra Prima Selaras didirikan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2011 sebagaimana Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maris Machdar, SH ; -----

Halaman 52 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maris Machdar, SH kemudian Tergugat II Intervensi memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 ; -----
23. Bahwa CV. Mitra Prima Selaras sebagaimana Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor 214 tanggal 30 Desember 2011 dalam perjalanannya telah terjadi 2 (dua) kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor 156 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN dan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor 8 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Saifulah, SH ;--
24. Bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan dibidang pertambangan maka badan hukum CV. Mitra Prima Selaras ditingkatkan menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Mitra Sulawesi Nomor 09 tanggal 25 April 2016 ; -----
25. Bahwa oleh karena badan hukum CV. Mitra Prima Selaras telah ditingkatkan menjadi PT. Prima Mitra Sulawesi maka untuk itu pula Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2012 Tentang

Halaman 53 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Mitra Prima Selaras tanggal 1-11 2012 *dilakukan penyesuaian*

sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Tenggara Nomor : 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 Tentang

Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Kepada CV. Mitra Prima Selaras Menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi

Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043 tanggal 19 Agustus 2016 ; ---

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat II

Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut : ----

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

## DALAM EKSEPSI

a. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya membantah semua dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bertetap pada dalil gugatannya dan atas Replik

Halaman 54 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya membantah semua dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043, tertanggal 19 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); --
2. Bukti P-2 : Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 214, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 30 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 14, yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tertanggal 5 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4-A : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 47, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 27 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 55 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4-B : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Nomor TDP 09.05.3.46.19813 berlaku S/D Tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-4-C : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 01604/24.1.0/31.71-07.1006/1.824.271/2015 CV. Mitra Prima Selaras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P-4-D : Surat Keterangan Nomor : 74/271.1.1/31.71.07.1006/1.824/2015 Tentang Domisili Usaha a.n. CV. Mitra Prima Selaras, yang dibuat oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Kebon Kacang, tertanggal 08 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022395.AH.01.02.TAHUN 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi, tertanggal 25 November 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 027/MPS-PPR/VIII/2015 Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Persekutuan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras IUP OP No. 438 Tahun 2012,

Halaman 56 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Surat Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras Nomor :  
053/MPS-PPIUP/XI/2018 Perihal : Mohon Penyesuaian  
IUP Operasi Produksi No. 438 Tahun 2012 tgl 01 Nov  
2012 a/n CV. Mitra Prima Selaras yang diterbitkan oleh  
Bupati Bombana, tertanggal 5 November 2018 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor  
541.3/997, Perihal : Permohonan Tidak Dapat  
Ditindaklanjuti, yang ditujukan kepada Direktur Utama  
CV. Mitra Prima Selaras, tertanggal 29 November 2018  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Perihal : Keberatan  
terhadap Keputusan Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :  
386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2018  
Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra  
Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi,  
tertanggal 05 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan  
aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15  
yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut: -----

Halaman 57 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Direktur Operasional PT. Mitra Prima Sulawesi  
Nomor 002/PPI/DOP-MPS/VIII/2016, Perihal :  
Permohonan Perubahan IUP CV. Mitra Prima Selaras  
menjadi IUP PT. Mitra Prima Sulawesi, yang ditujukan  
kepada Kepala BKPMD dan PTSP Provinsi Sulawesi  
Tenggara, tertanggal 02 Agustus 2016 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Cheklist Persyaratan Permohonan Perubahan Izin  
Usaha Pertambangan dari CV ke PT, tertanggal 2  
Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Nomor : 416/04, Perihal :  
Permintaan Pertimbangan Teknis Perubahan Izin Usaha  
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang ditujukan  
kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 3 Agustus 2016,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 540/1222, Perihal  
: Pertimbangan Teknis Perubahan Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi, yang ditujukan kepada  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi  
Tenggara tertanggal 15 – 8 – 2016 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 TAHUN 2012  
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 58 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra  
Prima Selaras, tertanggal 1 – 11 – 2012 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T.6 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Nomor : 5413/997, Perihal :  
Permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, yang ditujukan  
kepada Direktur CV. Mitra Prima Selaras tertanggal 29  
November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.7 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima  
Sulawesi Nomor. 09 oleh Notaris Saifullah, SH,  
tertanggal 25 – 04- 2016 (fotokopi sesuai fotocopinya);
8. Bukti T.8 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPM-  
PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin  
Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.  
Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi  
Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043, tertanggal 19  
Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.9 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia Nomor : 27 TAHUN 2013 Tentang  
Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta  
Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 13  
September 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 59 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 649  
TAHUN 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan  
Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan  
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di  
Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 30 November  
2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.11 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 386  
TAHUN 2016 Tentang Standar Pelayanan Publik dan  
Standar Operasional Prosedur pada Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 13  
Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.12 : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor  
14/74/IP/PMDN/2016, Nomor Perusahaan : 14759.2016,  
tertanggal 15 November 2016 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
- 13 Bukti T.13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-  
0028161.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan  
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mitra  
Prima Sulawesi, tertanggal 09 Juni 2016 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----
14. Bukti T.14 : NPWP : 76.582.931.2-427.000 PT. Mitra Prima  
Sulawesi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 60 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.15 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :  
503/34/KI.Pjg, tertanggal 12 Mei 2016 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah  
dicocokkan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda TII Intv--1 sampai  
dengan TII Intv-12 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai  
berikut: -----

1. Bukti T II Intv-1 : Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras  
Nomor : 214, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria  
Machdar, SH, tertanggal 30 Desember 2011  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T II Intv-2 : Salinan Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras  
Nomor : 156, yang dibuat oleh Raden Mas  
Soedianto Soenarto, SH. SpN, tertanggal 15 April  
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T II Intv-3 : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima  
Selaras Nomor : 08, yang dibuat oleh Notaris  
Saifullah, SH, tertanggal 25 April 2016 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T II Intv-4 : Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 TAHUN  
2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha  
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra  
Prima Selaras, tertanggal 1 – 11 – 2012 (fotokopi  
sesuai dengan legalisirnya); -----
5. Bukti T II Intv-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima  
Sulawesi Nomor : 09, yang dibuat oleh Notaris

Halaman 61 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah, SH, tertanggal 25 April 2016 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T II Intv-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor AHU-  
0028161.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan  
Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi, tertanggal 09  
Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----

7. Bukti T II Intv-7 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-  
0028161.AH.01.01.TAHUN 2016 Tentang  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan  
Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi, tertanggal 09  
Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----

8. Bukti T II Intv-8 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman  
Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPM-  
PTSP/VIII/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin  
Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.  
Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima  
Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043,  
tertanggal 19 Agustus 2016, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

9. Bukti T II Intv-9 : NPWP : 76.582.931.2-427.000 PT. Mitra Prima  
Sulawesi (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti T II Intv-10 : Surat Keterangan Terdaftar S-  
7675KT/WPJ.33/KP.0203/2016 dari Direktorat  
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat III

Halaman 62 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Pratama Bekasi Barat, tertanggal 26 Juli 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti T II Intv-11 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :  
503/34/KI.Pjg, tertanggal 12 Mei 2016 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----

12. Bukti T II Intv-12 : Surat Keterangan Nomor : 72 / NMD / V /2019 yang  
dibuat Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal  
03 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

----- Menimbang, bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun  
kesempatan untuk itu telah diberikan dengan patut; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah  
mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **RAMADHAN**  
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya  
sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yang Mengolah  
terkait rekomendasi Teknis dan Perizinan dibidang Pertambangan  
Mineral dan Batubara ; -----
- Bahwa, Saksi mulai bertugas pada Tahun 2015 sampai sekarang  
sebagai Staf seksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Komuditas  
Non logam dan batuan ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Staf yang bertugas Mengevaluasi Permohonan  
yang masuk dan menangani semua perizinan di bidang pertambangan  
Mineral dan Batubara-----
- Bahwa, saksi mengetahui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016  
Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 63 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi kepada CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima

Sulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 043, tertanggal 19

Agustus 2016 ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui proses penerbitannya SK objek sengketa yaitu Pemohon memasukkan Permohonannya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa Permohonan dan berkasnya diregistrasi kemudian membuat surat permintaan pertimbangan Teknis ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian surat dengan fotokopi lampiran berkas dibawa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi persyaratan sesuai perundang-undangan di Bidang Mineral dan Batubara, apabila ada kekurangan akan disampaikan kepada Pemohon dan apabila sudah lengkap ditindak lanjuti dengan membuat pertimbangan teknis atau rekomendasi ke Kepala Dinas untuk setelah itu saya buat Draf SK perizinan untuk pertambangan batubara yang diajukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara beserta rekomendasi teknis ; -----
- Bahwa, yang membawa Permohonan perubahan Izin Usaha Pertambangan CV. Mitra Prima Selaras menjadi Izin Usaha Pertambangan CV. Mitra Prima Sulawesi atas nama Suminto, Direktur PT. Mitra Prima Sulawesi: -----
- Bahwa, berkas Permohonannya Perubahan yang diserahkan pada saat diajukan Permohonan yaitu Surat Permohonan sesuai arsip yang ada pada saya yaitu Surat No. 002/PPI/DOP-MPS/VIII/2016, Perihal : Permohonan Perubahan IUP CV. Mitra Prima Selaras menjadi IUP PT. Mitra Prima Sulawesi, yang ditujukan kepada Kepala BKPMD dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 02 Agustus 2016,

Halaman 64 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ESDM, Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Perubahan terakhir Anggaran dasar perusahaan PT. Mitra Prima Sulawesi Nomor : 09, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0028161.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 09 Juni 2016, SK. IUP Terakhir dari Bupati Bombana Nomor 438/Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Aksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Prima Sulawesi tanggal 1-11-2012, NPWP, Surat Kuasa bila diwakili tetapi diajukan sendiri oleh Direktur ; -----

- Bahwa, saksi mengatakan setelah berkasnya lengkap saksi membuat rekomendasi Teknis berdasarkan penilaian bahwa berkas tersebut lengkap dan membuat rekomendasi dan draf SK kemudian dibawa ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa, Saksi yang memproses perubahan IUP Operasi Produksi CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi yang dilakukan pada bulan Agustus 2016 ; -----
- Bahwa, pada saat saksi memproses perubahan IUP tersebut tidak ada pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa, pada saat saksi mengevaluasi Perubahan IUP tersebut tidak pernah melihat ada nama Muhammad Aziz Wellang dalam berkas tersebut ; -----
- Bahwa, berkas yang dievaluasi oleh Saksi berdasarkan persyaratan yang ada yaitu : Surat Permohonan, fotokopi NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur, Persetujuan Perubahan dari Dinas ESDM, Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Perusahaan, laporan keuangan 2 tahun terakhir, bukti pembayaran

Halaman 65 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uran 3 tahun terakhir dan Surat kuasa yang ditandatangani oleh

Direktur, dan SK. IUP terakhir ; -----

- Bahwa, Saksi tidak menevaluasi berkas secara faktual tetapi mengevaluasi sebatas memeriksa berkas itu sendiri ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima surat Nomor : 027/MPS-PPR/VIII/2015 Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Persekutuan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras IUP OP No. 438 Tahun 2012, tertanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P-6) ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan harus ada permohonan perubahan IUP dari CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi ; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak menangani perubahan perusahaan dari CV menjadi PT karena itu adalah kewenangan Kementerian Hukum dan Ham, yang saksi tangani hanya perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi ; -----
- Bahwa, Saksi pernah dengar ada permasalahan antara CV. Mitra Prima Selaras menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi pada tahun 2017 tetapi tidak tahu tepatnya bulan berapa ; -----
- Bahwa, sebelum Saksi bertugas di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2015 ada petugas lain yang bertugas yaitu Pak Jusaswad tetapi saat ini sudah pindah diseksi lain dan saat ini hanya saksi yang bertugas diseksi Pemetaan IUP dan Pemberian IUP Komuditas Bukan logam dan batuan ; -----

----- Menimbang, bahwa, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan patut, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan

Halaman 66 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan yang diserahkan pada persidangan masing-masing tanggal 16 Mei 2019 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043**, yang dikeluarkan oleh Tergugat dan selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa berkeberatan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus*

Halaman 67 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari PT. Mitra Prima Sulawesi yang diwakili oleh Irwanto Ibrahim SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2019 menguasai kepada Kuasa Hukum yang bernama Aji Suharto SH dan Rajati SH untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.KDI. berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 Januari 2019 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 1/G/2019/PTUN.KDI telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Mitra Prima Sulawesi yang diwakili oleh Irwanto Ibrahim SH dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.KDI. dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 27 Februari 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban tertanggal 27 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir ; -----

Halaman 68 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T – 15 yang telah bermeterai cukup dengan dilegalisir ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T II-INTV-1 sampai dengan TII-INTV – 12 yang telah bermeterai cukup dengan dilegalisir ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama RAMADHAN., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----

oleh karenanya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat; dan Tergugat II Intervensi ; -----

## **DALAM EKSEPSI : -----**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

- a. Penggugat Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat;-----
- b. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil Gugatannya ; -----

Halaman 69 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan :-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat huruf A dan B tersebut termasuk Eksepsi lain lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa yang pada pokoknya harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan bersama sama dengan Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur formal Gugatan yang termuat pula dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang harus terpenuhi yaitu dari kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, Tenggang waktu pengajuan gugatan, dan aspek kewenangan mengadili dalam perkara *a quo* apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 70 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ;-----

## I. Kepentingan (legal Standing) Penggugat;;-----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* ; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah"; -----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

Halaman 71 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
  - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan ;-----
  - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung ;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan objek sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043** (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8 ) ditujukan kepada **CV.Mitra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prima Selaras** *in casu* Penggugat dan **PT.Mitra Prima Sulawesi** *in Casu*

Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh adanya surat keputusan *a quo* karena tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan di lahan yang terdapat dalam koordinat Obyek Sengketa *a quo* serta kehilangan hak-haknya sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi untuk memanfaatkan/ mengelola seluruh wilayah yang telah ditentukan dalam objek sengketa, Penggugat berdasarkan surat sebelumnya merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi yang diubah dengan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043** (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8), sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Menggugat (*legal Standing*) Penggugat layak untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

## II. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 73 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----*

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5.K/TUN/1992 jo Nomor 41.K/TUN/1994 menyatakan *“bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----*

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat dua pedoman dalam menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan antara lain : -----

- a. bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat terhitung sebagaimana ketentuan pasal 55 yaitu 90 hari ; -----
- b. bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah, **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043** yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8), bahwa Penggugat menerima atau mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 4 Desember 2018 melalui surat Nomor:541.3/997 tertanggal 29

Halaman 74 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sedangkan Penggugat telah mendaftarkan Gugatan kepada  
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tertanggal 7 Januari  
2019 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan  
mempertimbangkan mengenai Peraturan mahkamah agung Nomor 6 tahun  
2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan  
Setelah menempuh Upaya Administratif ;-----

Menimbang, bahwa mengadopsi dan melakukan *Receptie Practice*  
terhadap rumusan hasil sosialisasi (penyebar luasan) Peraturan Mahkamah  
Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif pada  
Rakerda sewilayah hukum PTTUN surabaya tanggal 4 sampai 6 Maret 2019  
pada point ke 4 bahwa terhadap objek sengketa berupa keputusan Tata  
Usaha Negara yang diterbitkan sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah  
Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, tidak  
perlu menenpuh upaya Administrasi namun dapat langsung mengajukan  
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, majelis hakim berkesimpulan  
bahwa mengenai Upaya administratif yang disyaratkan dalam peraturan  
Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya  
Administratif, dalam hal ini Majelis hakim Berpendapat bahwa Penggugat  
belum dapat dikenai kewajiban melakukan Upaya administratif oleh karena  
objek sengketa A quo diterbitkan sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah  
Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  
Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Halaman 75 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Lewat Waktu ( Daluarsa) patut untuk dinyatakan tidak diterima ; ----

### III. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, huruf d. bersifat final dalam arti lebih luas, huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau huruf f. Keputusan yang

Halaman 76 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, terdapat unsur konkret yaitu berupa **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043**, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT.Mitra Prima Sulawesi dan juga CV.Mitra Prima Selaras, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya persetujuan Instansi Lain/atasan dalam penerbitan Objek sengketa *A quo*, serta tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat menjadi tidak bisa melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan di lahan yang terdapat dalam Obyek Sengketa *a quo*, dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok sengketa sebagai berikut :-----

Halaman 77 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun dari segi materi substansi dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

Halaman 78 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 649 Tahun 2015 bagian Memutuskan Poin Ke 1 lampiran No.12 Energi Sumber daya Mineral disebutkan *"Mendelegasikan Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Untuk melaksanakan Penyelebnggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Jenis Perizinan dan Nonperizinan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini"*,(Vide Bukti T.10) dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek sengketa pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa in casu oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum berupa bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara *a quo* ; -----

Halaman 79 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah diterbitkan **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-DPTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043**, Perihal perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang ditujukan kepada PT.Mitra Prima Sulawesi yang sebelumnya dimiliki Oleh CV.Mitra Prima Selaras (vide bukti P-1 =T.8=T II INTV-8) ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 027/MPS-PPR/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara(vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Direktur Utama CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 053/MPS-PPIUP/XI/2018 Perihal : Mohon Penyesuaian IUP Operasi Produksi No. 438 Tahun 2012 tgl 01 Nov 2012 a/n CV. Mitra Prima Selaras yang diterbitkan oleh Bupati Bombana, tertanggal 5 November 2018 (vide bukti P-7) ; -----
- Bahwa telah Terbit Akta Perseroan Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 214, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 30 Desember 2011 (Vide Bukti P-2 =T II INTV-1) ; -----
- Bahwa telah terbit Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 14, yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti P-3) ; -----
- Bahwa telah diterbitkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 47, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 27 Februari 2015 (vide bukti P-4A) ; -----

Halaman 80 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Nomor TDP 09.05.3.46.19813 berlaku S/D Tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-4B) ; -----
- Bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022395.AH.01.02.TAHUN 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mitra Prima Sulawesi, tertanggal 25 November 2016 (vide bukti P-5) ; ----
- Bahwa telah terbit Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 156, yang dibuat oleh Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN, tertanggal 15 April 2016 (vide Bukti TII INTV-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Berpendapat bahwa yang menjadi Pokok Persengketaan dalam perkara A quo adalah Apakah Prosedur dan Substansi Perubahan izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dari CV mitra prima selaras kepada PT Mitra prima sulawesi yang terdapat dalam objek sengketa A quo telah tepat ataukah tidak? ; -----

Menimbang, bahwa menyikapi pokok persengketaan Tersebut Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum Sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Persyaratan untuk melakukan perubahan Izin Usaha Pertambangan terdiri atas Checklist yang terdiri dari 8 Jenis yaitu :

Halaman 81 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani dan bermaterai yang ditujukan ke BKPMD dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
2. Persetujuan Perubahan dari Dinas ESDM ; -----
3. SK IUP Terakhir (yang akan diubah) ; -----
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ; -----
5. Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Perusahaan ; -----
6. Fotokopi NPWP perusahaan dan NPWP Direktur ; -----
7. Surat Kuasa Diatas Materai 6000 ditanda tangani oleh direktur perusahaan apabila Pengurusannya diwakili selain direktur ; ----
8. Berkas Rangkap 2 (vide bukti T.2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu kelengkapan Persyaratan untuk melakukan perubahan Izin Usaha Pertambangan adalah Persetujuan Perubahan dari Dinas ESDM serta Fotokopi Akta Perubahan Terakhir Perusahaan yang terdapat dalam checklist perubahan Izin Usaha Pertambangan (vide bukti T.2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat pada tahun 2015 telah mengirimkan surat pemberitahuan Kepada kepala dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 027/MPS-PPR/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-6) yang pada pokoknya memberitahukan mengenai perubahan pengurus CV. Mitra Prima Selaras ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdapat pula fakta Hukum bahwa Tergugat telah meminta Surat pertimbangan Teknis perubahan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi dengan surat Nomor 416/04 tanggal 3 agustus 2016 (vide bukti T.3) yang kemudian ditanggapi oleh Kepala dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat pertimbangan teknis Nomor 540/1222 tanggal 15 agustus 2016 (vide Bukti T.4);-----

Halaman 82 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyikapi Kedua fakta Hukum tersebut Majelis

Hakim Berpendapat bahwa Dinas ESDM dalam mengeluarkan Pertimbangan

Teknis perubahan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi CV.Mitra

Prima Selaras menjadi Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi PT Mitra

prima sulawesi telah mengabaikan fakta hukum adanya perubahan pengurus

CV. Mitra Prima Selaras (vide bukti P-6) oleh karena itu Majelis Hakim

Berkesimpulan bahwa secara substansi dengan diabaikannya adanya

perubahan pengurus CV.Mitra Prima Selaras yang terdapat dalam surat

Nomor 027/MPS-PPR/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 sedangkan Surat

Permohonan Tergugat kepada Kepala dinas ESDM disampaikan pada tahun

2016 maka Kepala Dinas ESDM telah salah memberikan pertimbangan

teknis kepada kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan terpadu satu pintu provinsi Sulawesi Tenggara in casu Tergugat;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan mengenai Perubahan pengurus CV. Mitra Prima Selaras

yang kemudian akan berubah menjadi PT. Mitra Prima Sulawesi;-----

Menimbang, bahwa dalam proses Persidangan Terdapat Fakta Hukum

bahwa CV. Mitra prima Selaras Berdiri atas dasar Akta Perseroan

Komanditer CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 214, yang dibuat oleh Notaris

Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-2 =T

II INTV-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa

Muhammad aziz Wellang masuk sebagai Pesero berdasarkan Akta

Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 14, yang dibuat oleh Notaris H.

Feby Rubein Hidayat, SH, tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan

dalam jawabannya dan disampaikan pula di persidangan secara lisan bahwa

Muhammad aziz Wellang tidak pernah ada (tidak tercatat) dalam struktur

pesero maupun pengurus CV. Mitra Prima Selaras melalui Akta Perubahan

Halaman 83 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 156, yang dibuat oleh Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN, tertanggal 15 April 2016 (vide Bukti TII INTV-2);-----

Menimbang, bahwa atas Pertentangan Dalil pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan Hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Muhammad Aziz Wellang sebagai Pesero CV. Mitra Prima Selaras berdasarkan Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 14, yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti P-3) telah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan Akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 156, yang dibuat oleh Raden Mas Soediarso Soenarto, SH. SpN, tertanggal 15 April 2016 (vide Bukti TII INTV-2) sehingga keberadaan akta Perubahan CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 14, yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tertanggal 5 Juli 2013 (vide bukti P-3) telah cukup dapat membuktikan kedudukan Muhammad Aziz Wellang sebagai Pesero CV. Mitra Prima Selaras;-----

Menimbang bahwa terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 47, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 27 Februari 2015 (vide bukti P-4A) yang telah dibantah dengan Bukti TII INTV-12 yang berisi Surat Keterangan Nomor : 72 / NMD / V / 2019 yang dibuat Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 03 Mei 2019 majelis Hakim Berpendapat bahwa suatu akta otentik berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Prima Selaras Nomor : 47, yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, tertanggal 27 Februari 2015 tidak dapat disanggah hanya dengan menggunakan Surat Keterangan sepihak dan memerlukan Putusan Pengadilan untuk membuktikan keaslian dan kebenarannya ;-----

Halaman 84 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim Berpendapat bahwa dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Nomor TDP 09.05.3.46.19813 berlaku S/D Tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-4B) telah dapat membuktikan bahwa Muhammad aziz wellang berkedudukan sebagai pengurus Utama CV. Mitra Prima Selaras ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Muhammad aziz wellang selaku pengurus CV.Mitra Prima Selaras sebagai Direktur Utama , maka apabila dihubungkan dengan check list dalam perubahan point ke 7 maka yang berhak mengajukan perubahan adalah direktur utama yaitu Muhammad Aziz wellang, dan apabila yang bersangkutan berhalangan harus disertai dengan surat kuasa diatas materai,hal tersebut tidak ditemui dalam check list tergugat ( vide bukti T.2) ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan azas Kecermatan dan azas Kepastian Hukum dalam menerbitkan objek sengketa oleh karena objek sengketa Tersebut secara substansi telah salah dalam hal pemberian pertimbangan Teknis perubahan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi yang diberikan oleh Dinas ESDM kepada Tergugat dan terdapat pula kesalahan dalam struktur kepengurusan CV.Mitra Prima Selaras yang terdaftar dalam check list sebelum diterbitkannya objek Sengketa A quo dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut secara Substansial telah bertentangan dengan azas Kecermatan dan azas Kepastian Hukum dalam Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik , sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi Substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar azas Kecermatan dan azas

Halaman 85 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepastian Hukum dalam Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal ;--

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa No: 1/G/2019/PTUN.KDI tanggal 27 Mei 2019 tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan yang mencabut dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut keputusan objek sengketa *A quo* sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 86 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 107 undang-undang no.5 tahun 1986, pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan ,mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal tersebut, maka majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan saksi yang relevan baik berupa bukti tertulis,dan keterangan saksi , maupun keterangan-keterangan para pihak di persidangan dan yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap di pertimbangkan,sedangkan bukti-bukti lain dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut dan keterangan saksi akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

**MENGINGAT** : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

### **I. DALAM PENUNDAAN :**

- Terhadap penetapan Nomor : 1/G/2019/PTUN.KDI tanggal 27 Mei 2019 tentang Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043, tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang telah mempunyai

Halaman 87 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan yang mencabut di kemudian hari ;-----

## II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

## III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPM-D-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah) secara Tanggung renteng ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019, oleh kami **NUR AKTI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI,S.H.**, dan **DELTA ARGA PRAYUDHA ,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 88 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin , tanggal 27 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas. dengan dibantu oleh **HULUL, SH.**, selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa penggugat dan prinsipalnya ; -----

Hakim Anggota I:

Hakim Ketua Majelis

ttd

Materai/ ttd

**LUTFI, SH**

**NUR AKTI, SH**

Hakim Anggota II

ttd

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.M.H**

Panitera,

Ttd

**HULUL, SH**

Halaman 89 dari 90 halaman, Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan-----	Rp.	30.000,-
2.	Proses ATK-----	Rp.	150.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat (PS)-----	Rp.	-
4.	Panggilan-----	Rp.	412.000,-
5.	Meterai-----	Rp.	18.000,-
6.	Redaksi-----	Rp.	10.000,-
7.	<u>Leges-----</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah-----	Rp.	630.000,-

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)